

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

**PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, PELAPORAN BASIS DATA
ANGGARAN APBD Perubahan TAHUN 2022**

**Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2022**

KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Sejak diimplementasikan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang didivolusikan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Strategi yang harus disikapi adalah dengan melakukan upaya-upaya yang jitu agar keterbatasan terhadap jenis-jenis pajak daerah yang ditetapkan dapat dipungut dengan maksimal dan tidak membebani dunia usaha di Kota Tanjungpinang.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas dan fungsi pokok di bidang manajemen pendapatan asli daerah serta memegang peran yang signifikan sebagai *leading sector revenue*. Untuk mengoptimalkan desentralisasi pemungutan perpajakan daerah guna menunjang peningkatan pendapatan asli daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah. Salah satu strategi yang diupayakan adalah melakukan kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder-stakeholder yang mendukung dalam memenuhi kewajiban pembayaran perpajakan daerah.

Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah merupakan upaya untuk mengintensifkan penerimaan pajak daerah dari wajib pajak yang telah terdaftar dan mengoptimalkan objek pajak yang dikenakan dan merupakan upaya untuk memperluas atau menambah jumlah wajib pajak daerah yang belum terdaftar sebagai wajib pungut dengan peningkatan objek pajak yang dibebankan kepada kegiatan atau usaha yang bersangkutan dan objek tanah dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kegiatan ini dilakukan Sosialisasi ke 18 Kelurahan untuk menjaring perubahan data PBB P-2 pada data Wajib Pajak PBB sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan pengurusan tanpa harus ke kantor BPPRD.

Kegiatan ini berimplikasi pada terwujudnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah dan berkembangnya dunia

investasi di Kota Tanjungpinang sehingga efek dominonya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dari tahun ke tahun.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakan kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah mengoptimalkan penerimaan dan memperluas subjek dan objek pajak daerah sehingga penetapan target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dan peningkatan penerimaan daerah akan terus cenderung menaik setiap tahunnya melebihi asumsi makro ekonomi nasional maupun lokal.

Tujuan :

1. Untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari subjek dan objek pajak daerah yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) PBB P-2.
2. Untuk memperluas jumlah wajib pajak dan objek pajak yang belum terdaftar serta belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pungut.
3. Memotivasi masyarakat tentang pentingnya kewajiban membayar PBB setelah PBB-P2 menjadi pajak daerah.
4. Tujuan membentuk sinergitas pengelolaan pajak daerah sebagai primadona Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Meningkatkan konsolidasi para stakeholder yang membantu dalam rangka pemungutan pajak daerah.
6. Mewujudkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terutama yang mempunyai aktivitas dan usaha yang bersinggungan dengan pembayaran pajak daerah.
7. Menyampaikan sosialisasi dan informasi mengenai kebijakan publik di bidang perpajakan daerah.
8. Termutakhirkan data PBB P-2 untuk yang existing atau sudah terdaftar baik luas bumi dan bangunan sehingga data Tahun 2023 dapat tersaji dengan baik, dan menjaring data baru untuk masyarakat yang belum memiliki SPPT PBB.
9. Termutakhirkan data kurang lebih 50 Perumahan di Kelurahan Batu IX.
10. Melalui kegiatan ini, strategi peningkatan penerimaan daerah pada sektor perpajakan daerah dapat terpenuhi dari target yang ditetapkan dan terealisasi dengan optimal.

III. SUMBER DATA

Sumber data sebagai pijak dalam kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah diperoleh dari rekapitulasi jumlah wajib pajak, target dan realisasi penerimaan dan data pendukung lainnya. Sedangkan responden dalam memperoleh data dalam kegiatan ini adalah subjek pajak dan wajib pajak yang berada di 18 Kelurahan dan perumahan Batu IX.

IV. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan adalah Wajib Pajak PBB P-2

V. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

Sebelum kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah dilaksanakan, maka langkah yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut :

1. Menyurati masing-masing seluruh Kelurahan se Kota Tanjungpinang bahwa akan dilakukan sosialisasi di tempat kelurahan dan membuka pos untuk perubahan data, langsung diproses pada hari itu juga.
2. Menformulasikan susunan keanggotaan TIM yang diikutsertakan dalam kegiatan ini.
3. Menerbitkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang dan SK Kepala Badan mengenai pembentuk Tim dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah.
4. Setelah SK disahkan, mengadakan pertemuan atau rapat mengenai mekanisme (*technical meeting*) guna menyeragamkan format dalam kegiatan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah.
5. Dan selanjutnya setelah kegiatan ini dilaksanakan, maka langkah yang harus lakukan adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat di seluruh Kelurahan se-Kota Tanjungpinang.
 2. Melakukan perubahan data dengan melakukan pengisian SPOP dan LSPOP beserta persyaratannya sewaktu Wajib Pajak datang melaporkan data PBB P-2 tersebut tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan.
 3. Melakukan pendataan dan pengukuran ulang ke 50 Perumahan yang ada di kelurahan batu IX.
 4. Mengadakan rapat guna membahas hasil dari kegiatan tersebut setiap minggu.

5. Melaporkan perkembangan (*progresif report*) hasil yang diperoleh setiap turun ke lapangan.
6. Merekapitulasi hasil subjek dan objek pajak daerah yang ada dari temuan dilapangan.
7. Sinkronisasi komparatif data hasil intensifikasi yang diperoleh dilapangan dengan database yang terregistrasi.
8. Menginputkan data dari hasil ekstensifikasi sesuai yang diaring dilapangan dalam aplikasi PBB ONLINE.
9. Merekap hasil pemutakhiran data PBB yang diperoleh dari lapangan untuk diproses lebih lanjut ke dalam database PBB.
10. Membuat laporan hasil kegiatan.

Hasil dari kegiatan ini akan dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengasumsi penetapan target penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan merevisi kebijakan publik di bidang perpajakan daerah.

VI. SISTEMATIS PEKERJAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem Swakelola yaitu kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 26 ayat 2 huruf a dan g yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I dan pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu. Pekerjaan metode kegiatan ini, meliputi kegiatan planning, formulasi, implementasi, controlling, reporting, akuntabilitas dan evaluasi pekerjaan.

VII. OUTPUT

Dari pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah akan menghasilkan data yang termutakhirkan secara periodik dimana tingkat pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tanjungpinang yang signifikan, dilihat dari pengoptimalan dan perluasan objek pajak maupun subjek pajak sehingga prediksi dalam menentukan target penerimaan dapat ditentukan dengan validitas dan reliabilitas dengan pertimbangan yang akurat dan terukur.

VIII. JADWAL DAN BIAYA

Waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dimulai dari masa persiapan/perumusan/perencanaan, pelaksanaan/implementasi, pelaporan sampai evaluasi. Alokasi biaya diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.201.686.760,- yang dibebankan pada APBD Perubahan Kota Tanjungpinang TA 2022.

IX. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja kegiatan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah untuk tahun 2022 dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang ini kami buat dengan harapan kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dan mendapat persetujuan untuk menjadi acuan.

Tanjungpinang, 09 September 2022
Mengetahui,
Kepala Bidang Pelayanan



Fransiska Desiani Sirait, SE.MM
NIP.19841201 201101 2 004